

**JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI :  
Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**SYAHIDTA SUKMA WIJAYANTI**  
NIM. 1323202033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## ABSTRAK

Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayaran diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat begitu banyak institusi perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicilan emas. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis sangat menggiurkan, sepiantas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai, akan tetapi dalam hadits-hadits yang ada seperti hadits dari Abu Sa'id al-Khudry ra., dan Ubadah bin Shamit ra., menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali, keduanya berbeda jenis dan ukurannya.

Tetapi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (*mubah*), selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*. Menarik untuk dikaji alasan fatwa ini dikeluarkan dan kesesuaian *istinbāt* hukum DSN-MUI dengan *istinbāt* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis yang berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan diperbolehkannya, jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāh*. *kedua*, fatwa ini sudah sesuai dengan metode *istinbāt* hukum islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadist, ijma' para ulama dan menggunakan metode *qiyāsi*.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Emas, Tidak Tunai, Fatwa DSN MUI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

## **BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI**

A. Pengertian Hukum Islam .....	15
B. Dalil Hukum Islam .....	19
C. Pengertian Fatwa .....	27
D. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam .....	31
E. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa MUI.....	37
F. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	40

## **BAB III FATWA DSN-MUI NOMOR: 77DSN-MUI/V/2010**

### **TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

A. Metode Istinbath Fatwa DSN-MUI Nomo: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	70
B. Fatwa Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	76

## **BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

A. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 .....	89
B. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	92
C. Analisis Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	98

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dengan menjalin kehidupannya. Merupakan sunnatullah apabila kita hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk interaksi kita sebagai muslim adalah jual beli yang tentunya harus sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum islam yang sudah ditentukan oleh Allah. <sup>1</sup>

Praktek jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai homo-ekonomis atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. <sup>2</sup> Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.129.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.79.

<sup>3</sup> Syafei' Rahchman, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Qur'an dan Nabi saw dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesuaikan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau berdagang dengan Siti Khatijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, diantaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya.

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat an-Nisa' 29

yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti memberikan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan makanan riba, melarang mengahambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan pada fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.

Dalam transaksi jual beli emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tangguh, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas



secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.<sup>4</sup>

Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada dua alasan, yaitu ditunjukkan untuk transaksi jual-beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh (*mubah*) dengan berdasakan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 11.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1.

Dalam akad murabahah yang implementasi pembayaran dengan cara tangguh atau tidak tunai hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan firman-Nya surat al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>6</sup>

Ayat di atas mencangkup seluruh akad tidak tunai, termasuk jual beli dengan cara tangguh. Dalam syarat sah jual beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya yang oleh jumbuh ulama dikelompokkan pada barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.<sup>7</sup>

Pendapat lain mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai dalam hadis-hadis yang ada seperti hadits dari Ubadah Ibnu Shamit, Imam Asy Saukani menjelaskan bahwa tidak boleh menjual barang suatu ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.48.

<sup>7</sup> Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, (Bandung: Tim Tokobagus,2011), hlm. 131.

<sup>8</sup>Ibnu Hajar al-Asqalanai, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 397.

Emas menurut hadis Nabi Saw adalah barang yang termasuk dalam kategori “harta ribawi”, dan Nabi Saw pun telah menjelaskan bahwa dalam jual beli emas dalam pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau jenis pembayarannya dengan menghitung.

Keterkaitan kaidah fiqih “hukum asal salam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.<sup>9</sup> Dengan merubah emas adalah pada asalnya emas dikelompokkan sebagai alat tukar yang termasuk alat pembayaran/ penukar seperti halnya uang kertas itu sama pada dasarnya tidak boleh ditanggihkan. Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (Bank Sentral), sedangkan uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah.<sup>10</sup>

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Didalam karya buku Ahmad Riawan Amin yang mengutip penjelasan Ibnu Khaldun tentang pengertian jual beli emas yaitu Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dan juga mengutip penjelasan dari Al-Maqrizi dalam *Ighatasah* menambahkan, Tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

<sup>10</sup> Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III, 1997), hlm. 11.

<sup>11</sup> Ahmad Ridwan Amin, *Satanic Finance*, (Jakarta: PT. Publising House, 2012), hlm. 92.

Para ulama madzhab dalam pendapat mereka sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama lainnya dengan syarat tunai dan diharamkan berpisah sebelum serah terima. Memang dalam jual beli emas tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang tatacaranya, tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw berupa cara yang harus ditempuh dalam jual beli emas ini dalam sunnah beliau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menurut penulis perlu dikaji kembali dikarenakan banyak hadits-hadits yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai atau tangguh dikarenakan emas itu adalah termasuk harta ribawi yang termasuk harta berharga dan merupakan alat pembayaran. Dalam hal ini jual beli emas secara kredit masih bertentangan dengan berbagai madzhab, maka dari persoalan ini perlu adanya penyelesaian supaya tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya hukum dalam jual beli emas secara kredit. Maka penyusun akan mengkaji tentang “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010)”

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

### 1. Jual Beli Emas

Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dari Al-Maqrizi dalam *Ighatasah* menambahkan, Tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.

### 2. Tidak Tunai

Pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran (saat jatuh tempo) biasanya dicantumkan dalam faktur.

### 3. Fatwa DSN-MUI

Pendapat ulama tentang suatu masalah hukum islam. Mui adalah Majelis Ulama Indonesia. Berarti Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat islam.<sup>12</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mencari penjelasan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang permasalahan dan latar belakang lahirnya fatwa tersebut.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Fatwa MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai?
2. Bagaimana metode istinbath fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

---

<sup>12</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-Fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> di akses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 12.30.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa Fatwa membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hukum praktek jual beli emas secara tidak tunai baik dilihat dari segi manfaat dan mudharat dalam jual beli tersebut.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu lapangan.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk melakukan penelitian tentang studi analisis terhadap fatwa DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas, adalah:

Skripsi dari Mudrikah yang berjudul ”*Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*”. Membahas tentang pertukaran (*al-sharf*) antara emas dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran barang sejenis yaitu: sepadan (sama timbangannya,takarannya, dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa diserahkan. Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek penukaran emas dengan emas tersebut karena. Masyarakat merasa bosan dengan modelnya dan masyarakat ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya), biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang simpanan untuk ditabung. Pendapat sebagian ulama di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, bahwa praktek penukaran emas dengan emas tidak sah. Namun praktek penukaran emas tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan dari masyarakat sejak dulu, sehingga sulit untuk dihilangkan. Praktek penukaran emas dengan emas di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis banyak yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas iB* . Penelitian ini menimbulkan perdebatan mengenai multi akad, bahwa tidak semua penggabungan antara akad bersifat *tabarru'* dan akad bersifat *tijarah* dilarang sebagaimana yang terjadi dalam Produk Gadai Emas iB yang menggabungkan akad *qardh* dan akad *ijarah* dan atau akad *rahn* dan akad *iajarah*. Dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjuerumuskan pada

praktik *riba*, *gharar* dan hal lain yang dilarang syariah, maka kombinasi akad tersebut dapat diperbolehkan.

Skripsi Karya Siti Mubarakah yang berjudul: "*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Fatwa relevan dengan pendapat ulama mazhab, transaksi jual beli mata uang disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan



(*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

### a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>14</sup>

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI/No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

### b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau dengan kajian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan, dan fatwa DSN-MUI tentang jual

---

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* ( Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

beli emas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Kemudian kemudian hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode komparatif. Metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan pandangan Fiqh.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang jual beli dan teori tentang fatwa, dimana dalam pembahasannya penulis

---

<sup>15</sup>Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998), hlm. 91-131.

akan mengemukakan tentang pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat, dan jual beli tersebut.

Bab III membahas tentang kedudukan fatwa menurut hukum islam dan selanjutnya mengenai metode istinbath Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Bab IV membahas tentang pandangan fiqh terhadap fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, dan analisis kebolehan jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010, menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara tidak tunai dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat, pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāh*, dengan syarat selama emas tidak jadi alat tukar resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murābahah*.

Berdasarkan hasil analisis fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pertama, para imam mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi perhiasan

berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

## **B. Saran-saran**

Perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai ini kepada masyarakat luas, dan juga pada praktis perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan syariah.

Penulis menyarankan apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan transaksi tidak tunai seperti ini yang dikhawatirkan ia akan terjerumus kedalam riba maka lebih baik menghindari jual beli emas secara tidak tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Abdullah bin Sulayman al-Mani', *Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Mekkah: al-Maktab al-Islamiy, 1996. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Jakarta: Erlangga, 2014.
- Abu Syakir, Syuhada, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, (Bandung: Tim Tokobagus, 2011.
- Afnan, Chairul, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1974
- Al-Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani et Al-Mulakhasaul Fiqh. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Asqalanai, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Jaziri, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fiqh 4 Madzhab)*, alih bahasa oleh Moh. Aziz, (Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.PT, Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Qarafy, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- an-Nawawiy, Ali Ahmad, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar' Alam al-Ma'arif, 1999), hlm. 395. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- At-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, hlm. 68. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Islam Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1996. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Dewi, Gemala , et, al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Diar, Abu, Abdillah. *Panduan dan Peluang Bisnis Muslim*, Jakarta: Perdana, 2010.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Itegrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press Cemerlang, 2009.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Itegrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press Cemerlang, 2009.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatah, Idris, Abdul. *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.



- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ibnu Taymiyyah, *'Ala'ad-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy ad-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaykh Ibn Taymiyyah, Aal-Qahirah, Dar al-Istiqamah*, 2005, hlm. 146. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Jabir Al-Jaza'iri, Syaikh Abū Bakar, *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam edisi Indonesia*, terj. Musthofa 'Aini, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Khalid Mushlih dalam *Hukm Bay' adz-Dzahab bi an-Nuqud bi at-Taqsith: 1587*. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 421.
- M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mahfudz, Asmawi, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad Azamm, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Shahih. *Mausū'at al-Hadīts al-Syārif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et. Al. Surakarta: Era Intermedia, 2005.



- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj, As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rahardja, Prathama, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III., 1997
- Rahchman, Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Rahman, Ghazaly, Abdullah, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridwan, Amin, Ahmad, *Satanic Finance*, Jakarta: PT. Publising House.
- Rifa'i, Muhammad. *terj Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- \_\_\_\_\_. *Bidayatul Mujtahid*, terj, Imam Ghazali, Achmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 Jakarta: Intermedia. Prathama Rahardja, 2002.
- Suharwadi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rahma, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syekh 'Ali Jumu'ah Mufti ad-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim at-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*, al-Qahirah: Dar as-Salam, 2006. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Syuhada, Subekti, Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, Bandung: Tim Tokobagus.
- Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

Wahbah az-Zuhayliy *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mushirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 1333). Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Jakarta: Erlangga, 2014.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yango, Tahido, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet, 1 1997.

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fathful al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah, t.t.

Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar edisi Indonesia, ter. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: almahira, 2002.

Hhttp://jurnalrasailstebi, Abdullah Saeed, *A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Diakses 1 Februari 2018, pukul 16:45.

Hhttp://jurnalrasailstebi, Abdullah Saeed, *A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Diakses 1 Februari 2018, pukul 16:45.

Http://Ejournal.uum, M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Analisis Yuridis Normatif*. Diakses 11 Februari 2018, Pukul 10.06.

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/keudukan-Fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia di akses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 12.30.

IAIN PURWOKERTO